



P U T U S A N

NOMOR : 25 / PID / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara para
Terdakwa :- -----

1. Nama lengkap : **EKA SAPUTRA ALS**

EKA BIN USMAN.-----

Tempat lahir :

Pontianak .- -----

Umur / tanggal lahir : 28 Januari

1973.- -----

Jenis kelamin : Laki-

laki.- -----

-

Kebangsaan :

Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Jl. Komyosudarso Gg.Jeruju I

RT.001 RW.008 Kel.Sei Beliang

Kec.Pontianak Barat.- -----

A g a m a :

Islam .- -----

Pekerjaan :

Buruh.- -----

2. Nama lengkap : **HENDRI ALS RENO**

BIN A. RANI.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir :
Pontianak .- - - - -

Umur / tanggal lahir : 1 Januari
1980.- - - - -

Jenis kelamin : Laki-
laki.- - - - -

Kebangsaan :
Indonesia.- - - - -

Tempat tinggal : Jl. Tabrani Achmad Gang
Reformasi No. 66 Kel.Sei Jawi
Dalam Kec.Pontianak
Barat.- - - - -

A g a m a :
Islam.- - - - -

Pekerjaan : Juru
Parkir.- - - - -

3. Nama lengkap : **EKO SUTRISNO**

ALS.EKO BIN SUMANTO

Tempat lahir :
Balikpapan .- - - - -

Umur / tanggal lahir : 11 Januari
1982.- - - - -

Jenis kelamin : Laki-
laki.- - - - -

Kebangsaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Jl. Komyosudarso Gg.Gotong
Royong II No.10 Kel.Sei Luar
Kec.Pontianak
Barat.- -----

A g a m a :.....

A g a m a :

Islam.- -----

Pekerjaan : Buruh

Pelabuhan.- -----

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan :- -----

1. Penyidi k, sejak tanggal 16-08-2010 s/d tanggal 04-09-
2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05-09-
2010 s/ d tanggal 14-10-2010;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-10-2010 s/d tanggal
01-11-2010 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25-
10-2010 s/d tanggal 23-11-2010;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak
tanggal 24-11-2010 s/d tanggal 21-01-2011 ;

6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sejak tanggal 17-01-2011 s/d tanggal 15-02-

2011 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak,
sejak tanggal 16-02-2011 s/d tanggal 16-04-
2011 ;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat
perintah/penetapan penahanan :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16-08-2010 s/d
tanggal 04-09-2010 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak
tanggal 05-09-2010 s/d tanggal 14-10-
2010;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-10-
2010 s/d tanggal 01-11-2010 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak,
sejak tanggal 25-10-2010 s/d tanggal
23-11-2010;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Pontianak, sejak tanggal 24-11-2010
s/d tanggal 21-01-2011 ;



6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17-01-
2011 s/d tanggal 15-02-
2011 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16-02-
2011 s/d tanggal 16-04-
2011 ;

Terdakwa.....

Terdakwa III ditahan berdasarkan surat
perintah/penetapan penahanan :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal
24-09-2010 s/d tanggal
13-10-2010 ;

2. Penuntut Umum sejak
tanggal 13-10-2010 s/d
tanggal 01-11-2010 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri
Pontianak, sejak
tanggal 25-10-2010 s/d
tanggal 23-11-2010;



4. Perpanjangan Ketua
Pengadilan Negeri
Pontianak, sejak
tanggal 24- 11- 2010 s/d
tanggal 21- 01- 2011 ;

5. Wakil Ketua/Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak
tanggal 17- 01- 2011 s/d
tanggal 15- 02-
2011 ;-

6. Perpanjangan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak, sejak
tanggal 16- 02- 2011 s/d
tanggal 16- 04-
2011 ;-

Pengadilan

Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa
beserta Putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 13 Januari 2011 Nomor :
598/Pid.B/2010/PN.PTK, yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :- -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. EKA SAPUTRA ALS EKA BIN
USMAN, Terdakwa II. HENDRI ALS RENO BIN A. RANI, dan
terdakwa III. EKO SUTRISNO ALS EKO BIN SUMANTO
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka
umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang yang mengakibatkan luka-
luka” ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para
Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua)
tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para
Terdakwa dikurangkan seluruh ya dari pidana yang
dijatuhkan tersebut
;-----

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Baju.....

- Baju kemeja lengan panjang warna coklat muda merk NAVY FLAG yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi Iswanto.

- 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima centi meter) tanpa gagang bersarung kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna hijau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) ;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) rekaman CCTV Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju tertanggal 15 Agustus 2010 antara pukul 06.36 Wib s/d pukul 07.10 Wib.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju.

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

II. Catatan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13
Januari 2011 Nomor : 598/Pid.B/2010/PN.PTK,
dan telah diberitahukan dengan seksama
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25
Januari 2011 ; - -

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum 26 Januari
2011 ; - - - - -

IV. Memori banding dari Para Terdakwa tanggal 02
Pebruari 2011, telah diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Pebruari
2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan
dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 09 Pebruari
2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum** tanggal 25 Oktober 2010 No.Reg.Perk. : PDM-
257/Ponti/10/2010. yang berbunyi sebagai
berikut :- - - - -

D A K W A A N :.....

D A K W A A N
N : - - - - -

KESATU : - - - - -

PRIMAIR : - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2010 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Jalan Komodor Yos Sudarso depan Komplek Bali Indah (Relokasi Pasar Teratai) Kecamatan Pontianak Barat, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika saksi Iswanto menemui Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman untuk membicarakan permasalahan lahan parkir di Relokasi Pasar Teratai, Kecamatan Pontianak Barat, kemudian saksi Iswanto dan Terdakwa Eka berjalan menuju ke warung kopi dekat Relokasi Pasar Teratai, pada saat menyeberangi jalan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Eka dengan saksi Is, lalu terdakwa Eka memukul saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya mengenai wajah saksi Iswanto lalu terdakwa Eka mengeluarkan pisau yang disimpan di balik baju terdakwa Eka, lalu terdakwa Eka mengarahkan pisau di tangannya ke arah saksi Iswanto berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Iswanto, namun tidak berhasil mengenai saksi Iswanto, melihat jal tersebut saksi Ajon Keneddy mendatangi saksi Iswanto dan terdakwa Eka dengan maksud untuk meleraikan, namun terdakwa Eka berbalik mengarahkan pisau ke arah saksi Ajon Keneddy dan mengenai saksi Ajon Keneddy pada bagian perut, kemudian datang terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani, terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya yang secara bersama-sama dengan terdakwa Eka memukul saksi Ajon Keneddy, dimana terdakwa Eka, terdakwa Reno, terdakwa Eko dan Sdr. Man Buser (DPO) memukul saksi Ajon Keneddy menggunakan tangan berkali-kali yang diarahkan pada wajah dan tubuh saksi Ajon Keneddy, kemudian

terdakwa.....

terdakwa Eka yang melihat saksi Iswanto berusaha untuk menyelamatkan diri, mengejar saksi Iswanto lalu memukul saksi Iswanto dengan Menggunakan tangan mengenai wajah saksi Iswanto kemudian datang terdakwa Reno, terdakwa Eko, sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya mengelilingi saksi Iswanto kemudian bersama-sama memukul saksi Iswanto menggunakan tangan berkali-kali mengenai bagian wajah dan tubuh saksi Iswanto.

Akibat perbuatan mereka I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), mengakibatkan saksi Iswanto dan saksi Ajon Keneddy mengalami luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum :

Hasil Visum Et Repertum No. VER/740/VIII/2010 atas nama Iswanto tanggal 19 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rokhma M. Qulsum, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, dengan Kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Hasil Visum Et Repertum an. Ajon Keneddy No.224/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Supardi P.P, Sp.B, dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit St. Antonius dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar di atas alis mata kiri 3x1x1/2cm, luka tusuk pada perut kanan 3 1/2 cm, dengan kesimpulan memar disebabkan benturan benda keras dan tumpul, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk yang disebabkan benda tajam, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda- tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka- luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama- sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama- sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2010 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu masih

dalam.....

dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Jalan Komodor Yos Sudarso depan Komplek Bali Indah (Relokasi Pasar Teratai) Kecamatan Pontianak Barat, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika saksi Iswanto menemui Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman untuk membicarakan permasalahan lahan parkir di Relokasi Pasar Teratai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Barat, kemudian saksi Iswanto dan Terdakwa Eka berjalan menuju ke warung kopi dekat Relokasi Pasar Teratai, pada saat menyeberangi jalan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Eka dengan saksi Is, lalu terdakwa Eka memukul saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya mengenai wajah saksi Iswanto lalu terdakwa Eka mengeluarkan pisau yang disimpan di balik baju terdakwa Eka, lalu terdakwa Eka mengarahkan pisau di tangannya ke arah saksi Iswanto berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Iswanto, namun tidak berhasil mengenai saksi Iswanto, melihat jal tersebut saksi Ajon Keneddy mendatangi saksi Iswanto dan terdakwa Eka dengan maksud untuk meleraikan, namun terdakwa Eka berbalik mengarahkan pisau ke arah saksi Ajon Keneddy dan mengenai saksi Ajon Keneddy pada bagian perut, kemudian datang terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani, terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto, Sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya yang secara bersama-sama dengan terdakwa Eka memukul saksi Ajon Keneddy, dimana terdakwa Eka, terdakwa Reno, terdakwa Eko dan Sdr. Man Buser (DPO) memukul saksi Ajon Keneddy menggunakan tangan berkali-kali yang diarahkan pada wajah dan tubuh saksi Ajon Keneddy, kemudian terdakwa Eka yang melihat saksi Iswanto berusaha untuk menyelamatkan diri, mengejar saksi Iswanto lalu memukul saksi Iswanto dengan menggunakan tangan mengenai wajah saksi Iswanto kemudian datang terdakwa Reno, terdakwa Eko, sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya mengelilingi saksi Iswanto kemudian bersama-sama memukul saksi Iswanto menggunakan tangan berkali-kali mengenai bagian wajah dan tubuh saksi Iswanto.

Akibat perbuatan mereka I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), mengakibatkan saksi Iswanto dan saksi Ajon Keneddy mengalami luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum :

Hasil Visum Et Repertum No. VER/740/VIII/2010 atas nama Iswanto tanggal 19 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rokhma M.

Qulsum.....



Qulsum, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, dengan Kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum an. Ajon Keneddy No.224/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Supardi P.P, Sp.B, dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit St. Antonius dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar di atas alis mata kiri 3x1x1/2cm, luka tusuk pada perut kanan 3 1/2 cm, dengan kesimpulan memar disebabkan benturan benda keras dan tumpul, luka tusuk yang disebabkan benda tajam, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2010 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2010, bertempat di Jalan Komodor Yos Sudarso depan Komplek Bali Indah (Relokasi Pasar Teratai) Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

----- Bermula ketika saksi Iswanto menemui Terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin Usman untuk membicarakan permasalahan lahan parkir di Relokasi Pasar Teratai, Kecamatan Pontianak Barat, kemudian saksi Iswanto dan Terdakwa Eka berjalan menuju ke warung kopi dekat Relokasi Pasar Teratai, pada saat menyeberangi jalan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Eka dengan saksi Is, lalu terdakwa Eka

memukul.....

memukul saksi Iswanto sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya mengenai wajah saksi Iswanto lalu terdakwa Eka mengeluarkan pisau yang disimpan di balik baju terdakwa Eka, lalu terdakwa Eka mengarahkan pisau di tangannya ke arah saksi Iswanto berusaha menusukkan pisau tersebut ke arah saksi Iswanto, namun tidak berhasil mengenai saksi Iswanto, melihat jal tersebut saksi Ajon Keneddy mendatangi saksi Iswanto dan terdakwa Eka dengan maksud untuk meleraikan, namun terdakwa Eka berbalik mengarahkan pisau ke arah saksi Ajon Keneddy dan mengenai saksi Ajon Keneddy pada bagian perut, kemudian datang terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani, terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto, Sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya yang secara bersama-sama dengan terdakwa Eka memukuli saksi Ajon Keneddy, dimana terdakwa Eka, terdakwa Reno, terdakwa Eko dan Sdr. Man Buser (DPO) memukuli saksi Ajon Keneddy menggunakan tangan berkali-kali yang diarahkan pada wajah dan tubuh saksi Ajon Keneddy,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa Eka yang melihat saksi Iswanto berusaha untuk menyelamatkan diri, mengejar saksi Iswanto lalu memukul saksi Iswanto dengan Menggunakan tangan mengenai wajah saksi Iswanto kemudian datang terdakwa Reno, terdakwa Eko, sdr. Man Buser (DPO) serta teman-teman terdakwa Eka lainnya mengelilingi saksi Iswanto kemudian bersama-sama memukuli saksi Iswanto menggunakan tangan berkali-kali mengenai bagian wajah dan tubuh saksi Iswanto.

Akibat perbuatan mereka I. Eka Saputra alias Eka bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), mengakibatkan saksi Iswanto dan saksi Ajon Keneddy mengalami luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum :

Hasil Visum Et Repertum No. VER/740/VIII/2010 atas nama Iswanto tanggal 19 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rokhma M. Qulsum, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, dengan Kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum an. Ajon Keneddy No.224/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Supardi P.P, Sp.B, dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit St. Antonius dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar di atas alis mata kiri 3x1x1/2cm, luka tusuk pada perut kanan 3 1/2 cm, dengan kesimpulan memar disebabkan benturan benda keras dan tumpul, luka tusuk yang disebabkan benda tajam, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka kami simpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka lecet

di.....

di pelipis kanan dan luka memar di siku kanan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa I. Eka Saputra alias Eka bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman bersama- sama dengan Terdakwa II. Hendri alias Reno bin A. Rani dan Terdakwa III. Eko Sutrisno alias Eko bin Sumanto dan Sdr. Man Buser (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKA SAPUTRA ALIAS EKA BIN USMAN, Terdakwa II. HENDRI ALIAS RENO BIN A. RANI, dan Terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS EKO BIN SUMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang- terangan, dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. EKA SAPUTRA ALIAS EKA BIN USMAN, Terdakwa II. HENDRI ALIAS RENO BIN A. RANI, dan Terdakwa III. EKO SUTRISNO ALIAS EKO BIN SUMANTO dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ; -----
3. Barang bukti berupa ; -----

- Baju kemeja lengan panjang warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

muda merk NAVY FLAG yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi Iswanto.

- 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima centi meter) tanpa gagang bersarung kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna hijau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) ;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

• 1

- 1 (satu) rekaman CCTV Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju tertanggal 15 Agustus 2010 antara pukul 06.36 Wib s/d pukul 07.10 Wib.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000;- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 598/Pid.B/2010/PN.PTK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding :- -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memori bandingnya point ke 3 menyatakan bahwa kami sekeluarga besar para terdakwa yang diwakili oleh Saudara Sepupu dari Terdakwa I/Eka yaitu MUZAFARUDDIN (PIHAK-I) dengan PIHAK II ISWANTO telah menanda tangani kesepakatan (Surat Pernyataan Perdamaian) tertanggal 28 September 2010, yang juga disaksikan oleh pihak Kapolres Pontianak. Kadishub Kota Pontianak, DanRamil Pontianak Barat, Ketua FKPM Kota Pontianak serta Camat Pontianak Barat, yang isinya menyetujui pembagian lahan parkir yang disengketakan antara kedua pihak "YANG TERTUANG DALAM SURAT KESEPAKATAN"

4 (empat) poin

kesepakatan :- -----

--

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak para Terdakwa saja, tetapi juga dari pihak korban yang terlalu lengah, oleh karena itu

sebagai.....

sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahannya ; - -

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan keberatan yang dikemukakan para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 598/Pid.B/2010/PN.PTK, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - - - - -

Memperhatikan, dan mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; - - - - -

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ; - - - - -
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 598/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. EKA SAPUTRA ALS EKA BIN USMAN, Terdakwa II. HENDRI ALS RENO BIN A. RANI, dan terdakwa III. EKO SUTRISNO ALS EKO BIN SUMANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka ” ;-----

2.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruh ya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Baju kemeja lengan panjang warna coklat muda merk NAVY FLAG yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Iswanto.

- 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 65 cm (enam puluh lima centi meter) tanpa gagang bersarung kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna hijau terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) ;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) rekaman CCTV Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju tertanggal 15 Agustus 2010 antara pukul 06.36 Wib s/d pukul 07.10 Wib.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bank Kalbar Cabang Pembantu Jeruju.

6. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2011** oleh Kami **GIMIN ARIS WARDOJO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDWARMAN, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tanggal 09 Pebruari 2011 Daftar Nomor : 25/PID/2011/PT.PTK, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari

dan.....

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota dan dibantu oleh
H.M.JULIADI RAZALI, SH.SIP.MH Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. (H. EDWARMAN, SH)
ARIS WARDOJO, SH)

(GIMIN

2. (HARI ALMUSAHADI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(H.M.JULIADI RAZALI, _
SH.SIP.MH)